

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pasal 945 KUHPperdata mensyaratkan surat wasiat dalam bentuk akta otentik. Hanya saja, ketentuan tersebut menjadi tidak relevan lagi apabila dikaitkan dengan syarat formil mengenai bentuk surat wasiat, karena ketentuan Pasal 945 KUHPperdata juga mengharuskan WNI untuk menaati ketentuan formil dari hukum negara di tempat surat wasiat dibuat. Untuk itu, penulis mencoba menafsirkan syarat akta otentik ini sebagai syarat esensial agar menjamin kepastian hukum bagi pewaris dan juga ahli waris ketika membuat surat wasiat di luar negeri.

Syarat dalam Pasal 945 KUHPperdata, apabila ditafsirkan sebagai syarat esensial harus disertai dengan perubahan frasa “akta otentik” dengan akta lain yang sifatnya khusus mengenai surat wasiat di luar negeri, agar dapat dibedakan antara akta otentik yang dimaksud dalam KUHPperdata dan akta khusus sebagai syarat untuk pembuatan surat wasiat di luar negeri. Perubahan ini diperlukan karena unsur-unsur akta surat wasiat di luar negeri harus memiliki unsur yang lebih luas karena sifatnya yang transnasional agar dapat dipenuhi oleh WNI di negara asing berdasarkan hukum di negara tempat surat wasiat dibuat, sehingga WNI menjadi lebih mudah untuk membuat surat wasiat di luar negeri tanpa harus mencari konsulat-konsulat RI di luar negeri. Ketika pasal 945 KUHPperdata ditafsirkan sebagai syarat esensial, maka pasal ini menjadi ketentuan yang tidak dapat disimpangi namun tetap dapat dilaksanakan di luar negeri.

Lalu, mengenai hukum apa yang seharusnya diberlakukan untuk menentukan keabsahan surat wasiat yang di buat WNI di luar negeri adalah hukum dari negara tempat surat wasiat dibuat. Hal ini didasarkan pada kaidah HPI Indonesia dalam pasal 18 AB dengan asas *lex loci actus* yang mengatur mengenai perbuatan hukum dalam konteks HPI. Namun dalam

KUHPerdata juga diatur mengenai pembatasan-pembatasan terhadap isi dari surat wasiat yang dibuat oleh WNI, serta syarat akta otentik dalam pasal 945 KUHPerdata. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri tidak serta merta diatur hanya berdasarkan hukum negara di tempat surat wasiat dibuat (pasal 18 AB), namun juga diatur berdasarkan *Asas Nasionalitas/ Lex Patriae* (pasal 16 AB) mengenai status personal pewaris yang sifatnya ekstrateritorial sehingga hukum kewarganegaraan orang itu akan terus melekat kepada pewaris kemanapun ia pergi.

Dalam kaidah HPI Indonesia yang berlaku saat ini tidak menyebutkan secara gamblang hukum negara mana yang harus diberlakukan untuk masalah keabsahan surat wasiat di luar negeri, baik mengenai syarat formal dan syarat materil. Namun apabila dibandingkan dengan draft RUU HPI Tahun 2022, ternyata sudah diatur lebih rinci mengenai pewarisan berdasarkan surat wasiat. Dalam draft RUU HPI tahun 2022 pasal 44 ayat (1), tertulis bahwa “*pewarisan yang dilaksanakan berdasarkan surat wasiat harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil.*” RUU HPI sebagai hukum yang akan datang sudah dengan jelas menyatakan bahwa syarat materiil dan syarat formil dalam surat wasiat harus dipenuhi. Syarat materiil surat wasiat yang dimaksud dalam ayat ini tunduk pada hukum yang berlaku atas status personal pembuat wasiat, sedangkan syarat formil surat wasiat tunduk pada hukum negara tempat surat wasiat dibuat. Dengan kata lain suatu surat wasiat yang dibuat di luar negeri akan sah selama isi dari surat wasiat tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang di Indonesia dan tidak melanggar syarat formil berdasarkan hukum tempat surat wasiat dibuat.

Jadi, dalam konteks pengakuan dan pelaksanaan terhadap surat wasiat yang dibuat di luar negeri, apabila isi surat wasiat tersebut akan dieksekusi di Indonesia, maka hakim harus menggunakan hukum Indonesia untuk memeriksa keabsahan syarat materil dari surat wasiat, bukan hanya menggunakan hukum dari tempat surat wasiat dibuat. Apabila isi dari surat

wasiat tersebut tidak melanggar syarat materil dan syarat formil, tidak melanggar konsep ketertiban umum dan konsep kaidah hukum memaksa seperti UU Agraria, syarat pasal 945 KUHPerdara, maka hakim harus mengakui dan menerima surat wasiat tersebut. Namun ketika dikaitkan kembali dengan pasal 945 KUHPerdara, perlu ada perubahan dan perluasan sebagaimana telah dibahas sebelumnya agar dapat dilaksanakan oleh WNI di luar negeri.

5.2 Saran

1. Berkenaan tentang syarat pembuatan surat wasiat bagi WNI di luar negeri yang diatur dalam pasal 945 KUHPerdara, penulis berpendapat bahwa sebaiknya Pemerintah memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan membuat ketentuan yang lebih rinci dan spesifik terkait syarat pembuatan surat wasiat bagi WNI di luar negeri. Setidaknya memperbaiki aturan dalam pasal 945 KUHPerdara dengan merombak ketentuan akta otentik agar menjadi akta surat wasiat yang sifatnya lebih luas daripada akta otentik yang ditentukan dalam KUHPerdara, agar dapat dilaksanakan isi dari pasal tersebut oleh WNI di luar negeri dengan sistem hukum yang berbeda sehingga tercipta kepastian hukum bagi pewasiat, ahli waris, dan penegak hukum dalam menggunakan pasal ini.
2. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur kaidah HPI secara lengkap, sehingga memunculkan permasalahan berkenaan tentang hukum yang seharusnya diberlakukan untuk menentukan keabsahaan surat wasiat yang dibuat di luar negeri. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sebaiknya RUU HPI segera disahkan agar kaidah HPI dalam menentukan hukum yang seharusnya diberlakukan untuk memeriksa syarat formil dan syarat materil dari surat wasiat menjadi lebih jelas dan spesifik mengingat kaidah HPI yang berlaku saat ini masih sangat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, W. H. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Gautama, S. (1995). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Meliala, D. S. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: PT Nuansa Aulia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
- R.Subekti, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.

Jurnal

- Basuki, Z. D. (1996). Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional yang Dapat Mengesampingkan Berlakunya Hukum Asing dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 202-211.
- Fitria, A. (2021). ASPEK HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS. *Lex Journalica*.
- Himmah, Rizqiyatul, D., & Wibisono, J. G. (2023). Recognition and Enforcement of Foreign Court Judgments in Civil and Commercial Matters: An

Indonesian Private International Law Perspective. *Indonesian Journal of International Law: Vol. 20: No. 3, Artikel 4.*

- Kusumadara, A. (2022). Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban dan Pelaksanaannya di Pengadilan Indonesia. *Arena Hukum.*
- S, M. W. (2014). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* , 107.
- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 68.
- Saroinsong, R. J. (2021). Kekuatan Hukum Pembuatan Testamen (Wasiat) Di Luar Negeri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum Vol. IX/No.2.*
- Suhartono, D. A., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 211.

Peraturan Perundang-Undangan

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (Staatblad 1847 No. 23)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Website

- Aprilia, A. H. (2022, Maret 14). *Akta Risalah Lelang sebagai Akta Otentik*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14819/Akta-Risalah->

